

Deskripsi Produk:

Asuransi X-Tra Invest Assurance merupakan perpaduan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran Premi sekaligus. Produk asuransi ini memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia, manfaat nilai dana investasi, dan tambahan manfaat berupa Bonus Manfaat Investasi guna memenuhi kebutuhan rencana keuangan jangka panjang.

Karakteristik Produk:

Nama Asuransi:

Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)/Unit Link

Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
Tertanggung: 30 Hari - 70 tahun

Masa Asuransi:

Seumur Hidup / Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun

Masa Pembayaran Premi (MPP):

Sekaligus

Mata Uang:

Rupiah

Uang Pertanggungan:

1,25 x Premi Dasar

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang diadakan oleh Penanggung terkait dengan asuransi ini.



Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs website Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



Masa Mempelajari Polis

Periode di mana Pemilik Polis dapat mempelajari ketentuan Polis, yaitu:

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir.



Nilai Aktiva Bersih

Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



Nilai Dana Investasi (NDI)

Nilai investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu, yang terdiri dari:

- Nilai Dana Investasi Premi Dasar yaitu Nilai Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar; dan/atau
- Nilai Dana Investasi Premi Investasi yaitu Nilai Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Investasi.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat pertanggungan beserta tambahan atau perubahannya.



Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemilik Polis secara sekaligus (tunggal) untuk memperoleh perlindungan asuransi, yang terdiri dari:

- Premi Dasar adalah sejumlah uang yang nilainya telah ditetapkan oleh Penanggung untuk dibayarkan oleh Pemilik Polis sekali dan sekaligus (tunggal) pada saat pengajuan asuransi jiwa; dan
- Premi Investasi adalah sejumlah uang tambahan yang nilainya bervariasi dan dibayarkan secara sekaligus (tunggal) setelah Tanggal Berlaku Polis oleh Pemilik Polis guna ditempatkan pada Kumpulan Dana Investasi.



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Polis.



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dari Manfaat Meninggal Dunia ditambah Manfaat Investasi (jika ada) apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Berlaku Polis.

Dalam hal jumlah keseluruhan Uang Pertanggungan yang dimiliki per Tertanggung tidak lebih dari atau sama dengan Rp1,5 miliar, maka Ketentuan Manfaat Asuransi akan mengacu pada tabel Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Tahun Polis	Manfaat Asuransi
1 - 2	8% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Investasi (jika ada)
3+	100% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Investasi (jika ada)

2. Manfaat Hidup

Jenis Manfaat Hidup	Manfaat Asuransi
Manfaat Akhir Kontrak	Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Nilai Dana Investasi (jika ada).
Bonus Manfaat Investasi*)	Penanggung akan memberikan Bonus Manfaat Investasi dalam bentuk Unit sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk pada akhir Tahun Polis berjalan, dimulai pada akhir Tahun Polis ke-5.
Manfaat Penebusan Polis	Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Dana Investasi setelah dikurangi biaya penebusan.

*) Bonus Manfaat Investasi akan diberikan jika Polis masih aktif dan Nilai Dana investasi tidak menunjukkan angka nol atau negatif saat jatuh tempo pembayaran Bonus Manfaat Investasi

3. Manfaat Hidup

Penanggung akan membayarkan Nilai Dana Investasi yang terbentuk (jika ada).

Premi

- (i) Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemilik Polis secara sekaligus (tunggal) untuk memperoleh perlindungan asuransi, yang terdiri dari:
 - a. Premi Dasar dengan minimum Rp300.000.000; dan
 - b. Premi Investasi dengan minimum Rp1.500.000.
- (ii) Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama.

Biaya - Biaya

1. Biaya Akuisisi adalah sebesar 0% dari Premi Dasar.
2. Biaya Premi Investasi sebesar 0% dari Premi Investasi.
3. Biaya administrasi Nilai Dana Investasi (NDI) Premi Dasar sebesar Rp20.000 per bulan dari NDI Premi Dasar.
4. Biaya Pemeliharaan Polis sebesar 0,125% per bulan dari Nilai Dana Investasi Premi Investasi (jika ada) yang berlaku selama 36 bulan pertama sejak Pemilik Polis melakukan/menambahkan Premi Investasi.
5. Biaya asuransi dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Uang Pertanggung.
6. Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi akan diperhitungkan dengan memperhatikan ketentuan perolehan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis/Tahun Premi Investasi	Faktor Biaya Penarikan Sebagian*
1	7%
2	6%
3	4%
4	3%
5+	0%

Catatan:

- Minimum Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi adalah sebesar Rp5 juta. Minimum sisa dana setelah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi adalah sebesar Rp1 juta.

Contoh perhitungan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel Nilai Dana Investasi (dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis	Premi Dasar	Premi Investasi	Estimasi Nilai Dana Investasi Premi Dasar	Estimasi Nilai Dana Investasi Premi Investasi	Penarikan Dana Sebagian	Biaya Penarikan Sebagian ***	Nilai Penarikan Sebagian yang Diterima Pemilik Polis
1	300.000		300.000	0	0	0	0
2		200.000	320.000	200.000	0	0	0
3			340.000	220.000	0	0	0
4			360.000	240.000	400.000	12.400	387.600
5			380.000	260.000	0	0	0

Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi sebesar Rp400.000.000, rincian perhitungan biaya penarikan sebagian nilai dana investasi (dalam ribuan rupiah):

Penarikan Sebagian dari Nilai Dana Investasi Premi Dasar	360.000
Penarikan Sebagian dari Nilai Dana Investasi Premi Investasi	40.000
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi Premi Dasar (faktor tahun ke-4: 3%)	10.800
Biaya Penarikan Sebagian dari Nilai Dana Investasi Premi Investasi (faktor tahun ke-3: 4%)	1.600
Total Biaya Penarikan Sebagian	12.400

Ilustrasi tersebut berlaku sama untuk biaya penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi.

7. **Biaya Penebusan** Seluruh Nilai Dana Investasi akan diperhitungkan dengan memperhatikan ketentuan perolehan penebusan seluruh Nilai Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis/Tahun Premi Investasi	Faktor Biaya Penebusan*
1	7%
2	6%
3	4%
4	3%
5+	0%

*) Pengenaan Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi atau Biaya Penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari penempatan Premi Dasar dan Kumpulan Dana

Investasi yang berbeda serta periode pengenaan faktor biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau Biaya Penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi yang terdiri dari:

- a. Jika penarikan Nilai Dana Investasi atau penebusan seluruh Nilai Dana Investasi diperoleh dari penempatan Premi Dasar maka faktor biaya dikenakan sesuai dengan Tahun Polis sejak Premi Dasar ditempatkan;
- b. Jika penarikan Nilai Dana Investasi atau penebusan seluruh Nilai Dana Investasi diperoleh dari Kumpulan Dana Investasi, maka faktor biaya yang dikenakan sesuai dengan Tahun Premi Investasi dari Kumpulan Dana Investasi yang terbentuk pertama kali dan seterusnya secara berurutan (jika ada).

8. Biaya pengelolaan Dana Investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi
9. Biaya kustodian termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.
10. Biaya pengalihan jenis Dana Investasi dikenakan mulai pengalihan kesembilan dalam 1 Tahun Polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan Nilai Dana Investasi atau Rp100.000, mana yang lebih besar.
11. Biaya pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk hardcopy.

Fasilitas

- (i) Penambahan Premi Investasi Tunggal (Top Up)
- (ii) Pengalihan dana investasi (switching)
- (iii) Penarikan dana investasi (withdrawal)
- (iv) Penebusan Polis (surrender)

Simulasi Produk



Usia Masuk Tertanggung (Risiko Standar)	Pria, 30 tahun
Premi	Rp300.000.000
Alokasi Dana Investasi	100% SunLink Berimbang
Masa Asuransi	70 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Uang Pertanggungan	Rp375.000.000

Asumsi Tingkat Investasi

Jenis Dana Investasi	Asumsi Tingkat Investasi		
	Negatif	Nol	Positif
SunLink Berimbang	-1,00%	0,00%	4,75%


Tabel Manfaat - Nilai Dana Investasi (dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Dasar	Premi Investasi*	Penarikan Dana Investasi	Penarikan Dana Investasi yang Diterima Pemilik Polis	Estimasi Bonus Manfaat Investasi (Positif)	Estimasi Nilai Dana Investasi**			Estimasi Nilai Penebusan Polis**			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia**		
							Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	31	300.000	-	-	-	-	290.706	293.671	307.760	270.356	273.114	286.217	320.706	323.671	337.760
2	32	-	200.000	-	-	-	476.484	484.322	522.367	445.945	453.433	489.765	506.484	514.322	552.367
3	33	-	-	100.000	96.000	-	358.480	371.018	433.571	340.339	352.533	413.350	733.480	746.018	808.571
4	34	-	-	-	-	-	345.730	361.760	444.456	333.505	349.226	430.312	720.730	736.760	819.456
5	35	-	-	-	-	4.523	339.382	359.014	463.600	333.879	353.510	458.096	714.382	724.014	838.600
6	36	-	-	-	-	4.720	333.035	356.241	483.850	333.035	356.241	483.850	708.035	731.241	858.850
7	37	-	-	-	-	4.927	326.689	353.441	505.270	326.689	353.441	505.270	701.689	728.441	880.270
8	38	-	-	-	-	5.147	320.343	350.612	527.927	320.343	350.612	527.927	695.343	725.612	902.927
9	39	-	-	-	-	5.379	313.997	347.756	551.892	313.997	347.756	551.892	688.997	722.756	926.892
10	40	-	-	-	-	5.625	307.651	344.870	577.242	307.651	344.870	577.242	682.651	719.870	952.242
11	41	-	-	-	-	5.885	301.306	341.956	604.056	301.306	341.956	604.056	676.306	716.956	979.056
12	42	-	-	-	-	6.159	294.835	338.885	632.287	294.835	338.885	632.287	669.835	713.885	1.007.287
13	43	-	-	-	-	6.448	288.171	335.590	661.950	288.171	335.590	661.950	663.171	710.590	1.036.950
14	44	-	-	-	-	6.751	281.308	332.061	693.121	281.308	332.061	693.121	656.308	707.061	1.068.121
15	45	-	-	-	-	7.069	274.239	328.290	725.880	274.239	328.290	725.880	649.239	703.290	1.100.880
16	46	-	-	-	-	7.405	267.023	324.333	760.379	267.023	324.333	760.379	642.023	699.333	1.135.379
17	47	-	-	-	-	7.757	259.655	320.182	796.713	259.655	320.182	796.713	634.655	695.182	1.171.713
18	48	-	-	-	-	8.129	252.130	315.832	834.983	252.130	315.832	834.983	627.130	690.832	1.209.983
19	49	-	-	-	-	8.520	244.300	311.132	875.148	244.300	311.132	875.148	619.300	686.132	1.250.148
20	50	-	-	-	-	8.931	236.300	306.212	917.457	236.300	306.212	917.457	611.300	681.212	1.292.457
25	55	-	-	-	-	11.330	192.493	276.983	1.164.350	192.493	276.983	1.164.350	567.493	651.983	1.539.350
30	60	-	-	-	-	14.433	142.191	239.591	1.483.742	142.191	239.591	1.483.742	517.191	614.561	1.858.742
35	65	-	-	-	-	18.438	82.395	190.559	1.895.766	82.395	190.559	1.895.766	457.395	565.559	2.270.766
40	70	-	-	-	-	23.618	11.901	129.655	2.428.995	11.901	129.655	2.428.995	386.901	504.655	2.803.995
45	75	-	-	-	-	30.254	-	46.953	3.110.427	-	46.953	3.110.427	294.610	421.953	3.485.427
50	80	-	-	-	-	38.478	-	-	3.952.585	-	-	3.952.585	149.614	286.543	4.327.585
70	100	-	-	-	-	87.363	-	-	8.911.852	-	-	8.911.852	-	-	9.286.852

*)premi investasi dapat dibayarkan sewaktu-waktu selama Masa Asuransi

**)Nilai Dana Investasi di atas sudah dikurangi dengan biaya akuisisi, biaya premi, biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi, biaya pengelolaan investasi, biaya custodian, biaya penarikan sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika ada. Estimasi Nilai Dana Investasi pada tabel di atas sudah termasuk Bonus Manfaat Investasi.


a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-15 di usia 45 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir. Perhitungan pembayaran Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-15	Total Dana
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	Rp375.000.000
Manfaat Investasi	100% Nilai Dana Investasi Premi	Rp725.880.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp1.100.880.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Masa Asuransi

Keterangan:

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis dan Polis berakhir sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Akhir Tahun Polis	Nilai Manfaat
Manfaat Akhir Kontrak	100% Nilai Dana Investasi Premi	Rp8.911.852.000
Total Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan		Rp8.911.852.000

**)Nilai Dana Investasi yang dibayarkan sudah termasuk Bonus Manfaat Investasi*

c. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi
1. Simulasi 1

Keterangan:

Pemilik Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-3, Nilai Dana Investasi Premi Dasar yang tersedia pada Tahun Polis ke-3 yaitu sebesar **Rp433.571.000**. Pemilik Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar **Rp100.000.000**. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemilik Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Premi Tersedia	Rp433.571.000	
Nilai Dana Investasi yang Ditarik		Rp100.000.000
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	(4% x Rp100.000.000)	Rp4.000.000
Nilai Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis		Rp96.000.000

2. Simulasi 2

Keterangan:

Pemilik Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-15, Nilai Dana Investasi Premi Dasar yang tersedia pada Tahun Polis ke-15 yaitu sebesar **Rp725.880.000**. Pemilik Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar **Rp500.000.000**. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemilik Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-15	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Premi Tersedia	Rp725.880.000	
Nilai Dana Investasi yang Ditarik		Rp500.000.000
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi		
Nilai Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis		Rp500.000.000

d. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Premi
Premi yang telah dibayarkan	Rp300.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	Rp299.750.000

**diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.*

Keterangan:

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 4.75%. Manfaat investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai manfaat pada simulasi produk di atas. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Nilai Dana Investasi pada tabel di atas sudah dikurangi dengan Biaya Akuisisi, Biaya Premi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Kustodian, Biaya Penarikan Sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika ada.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Tunggal (*Top Up*).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Pembentukan dan penghitungan Nilai Dana Investasi


- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit-unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas Dana Investasi 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Perhitungan pada website Penanggung.
- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
 - Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
 - Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

Kinerja Dana Investasi

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:


Nama Subdana	Jenis Strategi Investasi	Sektor Industri
Aggressive Ekuitas	Saham	Sektor Konsumen Primer, Sektor Konsumen Non-Primer, Sektor Komunikasi, Sektor Keuangan, Sektor Industrial
SunLink Berimbang	Campuran	Sektor Keuangan, Sektor Konsumen Non-Primer, Sektor Komunikasi, Sektor Pemerintah
Xtra Prima Pendapatan Tetap	Pendapatan Tetap	Sektor Industri, Sektor Pemerintah
SunLink Pasar Uang	Pasar Uang	Sektor Keuangan, Sektor Komunikasi, Sektor Pemerintah
SunLink IDR Fixed Income Plus*	Pendapatan Tetap	Sektor Konsumen Primer, Sektor Konsumen Non-Primer, Sektor Komunikasi, Sektor Keuangan, Sektor Industrial, Sektor Pemerintah

**Dana Investasi SunLink IDR Fixed Income Plus diluncurkan bersamaan dengan peluncuran produk, sehingga belum ada kinerja historis yang dapat ditampilkan.*



Diinvestasikan pada pasar uang/obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)

Risiko Produk Investasi:




Diinvestasikan pada saham (<80%) dan/atau obligasi (<80%) dan/atau pasar uang (<80%)

Risiko Produk Investasi:



Xtra Prima Pendapatan Tetap




Diinvestasikan pada obligasi ($\geq 80\%$) dan/atau pasar uang ($\leq 20\%$)

Risiko Produk Investasi:



Aggressive Ekuitas




Diinvestasikan pada saham ($\geq 80\%$) dan/atau pasar uang ($\leq 20\%$)

Risiko Produk Investasi:



SunLink IDR Fixed Income Plus*



Diinvestasikan pada obligasi ($\geq 80\%$) dan/atau saham ($\leq 10\%$) dan/atau pasar uang ($\leq 20\%$)

Risiko Produk Investasi:



*Catatan: kinerja investasi subdana tersebut bukan merupakan kinerja Subdana SunLink IDR Fixed Income Plus namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana SunLink IDR Fixed Income Plus. Kinerja Subdana SunLink IDR Fixed Income Plus yang sebenarnya akan disampaikan setelah produk diluncurkan dan sudah memiliki data yang memadai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko – risiko Produk

- **Risiko Investasi** yaitu Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
- **Risiko Imbal Hasil Investasi bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi** serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (lapse);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia dengan akumulasi Uang Pertanggungan kurang dari Rp1.500.000.000, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Penyakit Jantung, Darah tinggi, Kencing Manis, Stroke, Kelainan Sistem Kekebalan tubuh, Kelainan Hormonal, Penyakit Ginjal, Penyakit Liver (Hati), Kelainan darah, Kanker, Tumor, dan/atau Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau

- (iv) Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/perobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - (v) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - (vi) Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- d. Untuk Manfaat Meninggal Dunia dengan akumulasi Uang Pertanggung lebih dari Rp1.500.000.000, berlaku pengecualian:
- (i) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau
 - (ii) poin c (ii) sampai c (vi).

3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif sehingga tidak cukup untuk membayar biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis. Dalam hal ini Pemilik Polis tidak dapat melakukan pemulihan polis; atau
- d. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.


Tata Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk.
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- *Perencanaan Keuangan dan Profil Risiko Calon Pemilik Polis.*
- Formulir Perubahan dan Penambahan Data untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan.
- Bukti Pembayaran Premi


Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
4. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi.
6. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
7. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Kuasa Pelepasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Polis (salinan);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);

- g. Salinan tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat;
 - h. Salinan surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - m. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
8. Pemilik Polis dapat mengajukan pengajuan pembayaran Manfaat Hidup dengan melengkapi dokumen-dokumen dibawah ini:
- a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan; dan
 - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemilik Polis.
9. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi harus diberikan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka tanda terima yang telah ditandatangani bersama atau oleh seseorang sebagai kuasa dari yang berhak dalam Polis, merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian Penanggung telah melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi.


Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)



*Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*):

1. Pemilik Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemilik Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Penanggung.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemilik Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*switching*) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi (*Form Switching*) yang diisi lengkap;
 - b. Kartu identitas pemilik polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)




*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.

8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
- Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan; dan
 - Bukti kepemilikan rekening IDR atas nama Pemilik Polis.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Penanggung.

 <p>Call Center 1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB</p>	 <p>E-mail sli_care@sunlife.com</p>	 <p>Surat-menyurat PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life, Lantai Dasar Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemilik Polis atau Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan pengubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Tambahan Premi Investasi (*Top Up*) dapat diperlukan apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada). Pemilik Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Penebusan Polis dan penarikan sebagian Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab PT. Bank CIMB Niaga, Tbk serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- PT. Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia sehingga PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-x-tra-invest-assurance/>.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.